



PENYULUHAN BAHUMASA NYABA KA DESA MIARA HUKUM TENTANG EFEKTIFITAS RESTORATIVE JUSTICE DI KECAMATAN BALEENDAH KAB BANDUNG

Indah Dwiprigitaningtias¹, Lily Andayani², Aliesa Amanita³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl. Ters Jendral Soedirman

Post-el: indah.Dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id¹

lily.Andayani@lecture.unjani.ac.id²

aliesa.amanita@lecture.unjani.ac.id³

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Penyuluhan Restorative Justice di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan implementasi restorative justice. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan alternatif terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang menekankan pada hukuman. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengedukasi masyarakat desa Miara tentang prinsip keadilan restoratif, prosedur pelaksanaannya, dan manfaatnya bagi semua pihak yang terlibat. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus untuk menggambarkan penerapan keadilan restoratif dalam konteks lokal. Kami berharap hasil dari kegiatan sosialisasi ini dapat menciptakan kesadaran baru di masyarakat Miara tentang pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik. Lebih lanjut, hal ini diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap pelaku kejahatan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban setempat dan keadilan sosial.</i></p>	<p>Diajukan : 21-4-2024 Diterima : 20-6-2024 Diterbitkan : 14-07-2024</p> <p>Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Pemulihan; peradilan pidana</p> <p>Keywords: Criminal Justice ; Recovery; Restorative Justice;</p>
<p>Abstract</p>	
<p><i>Restorative Justice counseling in Balendah District, Bandung Regency is an effort to increase public understanding of the concept and implementation of restorative justice. Restorative justice is a law enforcement approach that focuses on restoration and reconciliation between perpetrators, victims and society, and provides an alternative to the traditional criminal justice system which emphasizes punishment. The aim of this campaign is to educate the Miara village community about the principles of restorative justice, its implementation procedures, and its benefits for all parties involved. The methods used include lectures, group discussions, and case studies to illustrate the application of restorative justice in local contexts. We hope that the results of this outreach activity can create new awareness in the Miara community about the importance of peace and reconciliation in resolving conflicts. Furthermore, it is hoped that this will reduce the stigma towards criminals and increase active community participation in maintaining local order and social justice.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel:</p>	
<p>Dwiprigitaningtias, I., Andayani, L., & Amanita, A.. (2024). Penyuluhan Bahumasa Nyaba Ka Desa Miara Hukum Tentang Efektifitas Restorative Justice di Kecamatan Baleendah Kab Bandung. <i>IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication</i>, 2(2), 255-263. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD</p>	

PENDAHULUAN

Optimalisasi keadilan restoratif mengacu pada upaya untuk meningkatkan efektivitas, implementasi yang konsisten, dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini dalam sistem peradilan. Keadilan restoratif mengacu pada pendekatan sistem peradilan yang berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan konflik. Pendekatan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan para korban dan pelaku, melibatkan mereka dalam proses penyelesaian, dan mendorong akuntabilitas dan proses penyembuhan. Berbeda dengan peradilan tradisional yang berfokus pada hukuman, keadilan restoratif bertujuan untuk melibatkan semua pihak yang terkena dampak kesalahan (termasuk masyarakat) dalam dialog, pemahaman, dan kemungkinan rekonsiliasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dengan meningkatkan hubungan dan mengatasi akar penyebab kejahatan dan konflik. (Bagir Manan, 2008)

Menurut *Center for Justice and Reconciliation* (CJR), keadilan restoratif adalah teori keadilan yang fokus pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pemangku kepentingan berkumpul secara sadar untuk memutuskan bagaimana hal ini harus dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam hubungan antar komunitas. (Dvanner, n.d.)

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem hukum yang berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang fokus pada penghukuman pelaku. Dalam praktiknya, keadilan restoratif menghimbau seluruh pemangku kepentingan: pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak untuk bersatu dan bersama-sama mencari solusi yang dapat mengkompensasi kerugian akibat kejahatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses yang lebih inklusif di mana para korban mempunyai kesempatan untuk berbagi dampak pribadi yang mereka alami, dan para pelaku dapat mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu, keadilan restoratif juga memungkinkan adanya perubahan dalam hubungan antar komunitas. Pendekatan ini menumbuhkan rasa saling pengertian, empati, dan kepercayaan antar pihak dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mengembalikan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, keadilan restoratif menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan melalui dialog terbuka, tanggung jawab pribadi, dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih bermakna dan berkelanjutan terhadap kejahatan serta memberikan landasan yang kuat bagi rekonsiliasi dan perdamaian dalam masyarakat. (suwardi sagama, 2016)

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan keadilan restoratif antara lain: Pelatihan dan Pendidikan: Bagi profesional hukum, pekerja sosial, dan masyarakat umum, prinsip keadilan restoratif, tata cara pelaksanaannya, dan manfaatnya. Penyuluhan ini akan membantu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk menerapkan pendekatan ini secara efektif, Pengembangan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan publik yang mendukung penerapan keadilan restoratif, termasuk dukungan dari pemerintah dan lembaga penegak hukum. Kebijakan-kebijakan ini dapat mencakup alokasi sumber daya yang tepat, kerangka kerja yang jelas, dan

pedoman operasional untuk memastikan penerapan yang konsisten di berbagai tingkat sistem peradilan, Partisipasi Masyarakat: Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses keadilan restoratif, baik sebagai peserta langsung dalam konferensi restoratif maupun sebagai pendukung eksternal. Meningkatnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat akan meningkatkan efektivitas dan penerimaan pendekatan ini, Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi berkala terhadap program keadilan restoratif untuk mengukur keberhasilan, menilai tantangan, dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan hasil evaluasi. Pemantauan yang tepat membantu memastikan bahwa proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diinginkan, Kerjasama Antarsektoral: Meningkatkan kerja sama antara sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk mendukung penerapan keadilan restoratif. Kerja sama ini mencakup berbagi sumber daya, pengalaman dan inovasi untuk memperkuat pendekatan restoratif dalam menanggapi kejahatan dan konflik, Pengembangan Alternatif: Alternatif yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan kejahatan dengan menggunakan pendekatan restoratif sebagai langkah memperluas akses dan meningkatkan relevansi pendekatan ini di seluruh masyarakat. Dengan menerapkan strategi tersebut secara komprehensif dan terpadu, kami berharap optimalisasi keadilan restoratif akan membawa perubahan positif dalam penegakan hukum yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.(Prayitno, 2012)

Keadilan restoratif mengacu pada pendekatan sistem peradilan yang berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan konflik. Pendekatan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan para korban dan pelaku, melibatkan mereka dalam proses penyelesaian, dan mendorong akuntabilitas dan proses penyembuhan. Berbeda dengan peradilan tradisional yang berfokus pada hukuman, keadilan restoratif bertujuan untuk melibatkan semua pihak yang terkena dampak kesalahan (termasuk masyarakat) dalam dialog, pemahaman, dan kemungkinan rekonsiliasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dengan meningkatkan hubungan dan mengatasi akar penyebab kejahatan dan konflik.(Sipayung et al., 2023)

Tujuan dari Program Pengabdian Masyarakat (Pengmas) dalam konteks Restorative Justice adalah sebagai berikut:(Danielt, 2014)

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang konsep Restorative Justice, prinsip-prinsipnya, dan manfaatnya sebagai alternatif dalam menanggapi kejahatan atau konflik.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses Restorative Justice, baik sebagai peserta langsung dalam proses restoratif maupun sebagai pendukung dari luar. Ini membantu membangun kembali hubungan yang rusak dan memperkuat solidaritas komunitas.
3. Peningkatan Keadilan dan Rekonsiliasi: Memfasilitasi proses restoratif yang memungkinkan untuk pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat yang terkena dampak, dengan tujuan memperbaiki hubungan dan mengurangi potensi konflik di masa depan.
4. Reduksi Stigma dan Penurunan Tingkat Kriminalitas: Mengurangi stigma terhadap pelaku kejahatan dengan mempromosikan pendekatan yang memperhitungkan pemulihan dan pertobatan, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat.

5. Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan: Melakukan evaluasi terhadap implementasi Restorative Justice dalam masyarakat untuk mengukur keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan menyesuaikan strategi dalam pendekatan restoratif.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, program Pengmas Restorative Justice diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep tersebut, mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, memastikan perlindungan bagi semua yang terlibat, mengatasi keterbatasan sumber daya, dan menetapkan pengaturan kelembagaan yang tepat dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan keadilan restoratif.

METODE

Metode penyampaian layanan masyarakat meliputi identifikasi pelaku layanan, lokasi, dan pelibatan sasaran dalam perencanaan dan pengorganisasian masyarakat. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Miara Kecamatan Balendah Kabupaten Bandung. Kegiatan di sekitar Desa Miara dilakukan dengan partisipasi warga setempat pada setiap tahap perencanaan dan pengoperasian. Strategi utamanya adalah konsultasi, diskusi kelompok, dan studi kasus untuk menunjukkan penerapan konsep keadilan restoratif dalam konteks lokal (Mukrimaa et al., 2016).

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa aspek penting yang dirinci sebagai berikut. Subjek pengabdian adalah masyarakat Desa Miara di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang terlibat langsung dalam proses penerapan Restorative Justice. Pengabdian dilaksanakan di tingkat komunitas, dengan fokus pada partisipasi aktif dari warga dalam perencanaan dan pengorganisasian kegiatan. Subyek dampingan, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam proses restorative justice, turut serta dalam mendiskusikan strategi dan mempersiapkan kegiatan penyuluhan.

Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif, di mana masyarakat aktif terlibat dalam perumusan program, serta pemanfaatan teknik diskusi kelompok dan workshop untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep dan implementasi Restorative Justice. Kegiatan ini juga melibatkan sesi edukasi formal dan informal untuk memfasilitasi dialog antarwarga dan mendukung keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi, diharapkan dapat membangun pemahaman yang mendalam tentang keefektifan Restorative Justice serta mendorong penerapan yang lebih luas di tingkat komunitas. Metode partisipatif ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya mendukung perdamaian dan keadilan sosial di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian ini mengungkapkan penemuan-penemuan ilmiah penting yang didukung oleh data-data relevan yang dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa temuan ilmiah yang dapat didiskusikan adalah:

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap restorative justice:

Mengembangkan konsep restorative justice di kalangan warga desa Miara melalui workshop dan diskusi kelompok, terutama pemahaman solusinya meningkat secara signifikan. kejahatan. Hasil dari pengabdian ini mengungkapkan penemuan-penemuan ilmiah penting yang didukung oleh data-data relevan yang dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan (Gavrielides, 2008).

Beberapa temuan ilmiah yang dapat didiskusikan adalah: Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap restorative justice: Mengembangkan konsep restorative justice di kalangan warga desa Miara melalui workshop dan diskusi kelompok, terutama pemahaman solusinya meningkat secara signifikan. Kejahatan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan: Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan. Partisipasi aktif warga desa Miara dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat menunjukkan komitmen mereka terhadap penyelesaian konflik secara damai, Perubahan Sikap terhadap Pelaku Kejahatan: Terjadi perubahan sikap yang signifikan terhadap pelaku kejahatan di masyarakat.

Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat mengurangi stigma terhadap pelaku dan meningkatkan penerimaan mereka terhadap upaya ganti rugi, Efektivitas Restorative Justice dalam Menyelesaikan Konflik Lokal: Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, teknik restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik lokal di Desa Miara. Data menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan hubungan antar individu dan mengurangi kemungkinan terulangnya konflik. Tantangan dalam penerapan keadilan restoratif: Meskipun terdapat keberhasilan dalam penerapan keadilan restoratif, penelitian telah mengidentifikasi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, termasuk keterbatasan sumber daya, keselamatan peserta, dan dukungan kelembagaan yang kurang optimal.

Temuan ilmiah ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas restorative justice dalam konteks masyarakat Desa Miara, Kabupaten Bandung. Data yang dikumpulkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan memperkuat diskusi ilmiah dan memberikan landasan yang kokoh untuk mengambil langkah lebih lanjut guna meningkatkan penerapan pendekatan keadilan restoratif di berbagai komunitas.

2. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan:

Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan. Partisipasi aktif warga desa Miara dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat menunjukkan komitmen mereka terhadap penyelesaian konflik secara damai. (Zulfa, 2020).

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses rekonstruksi berarti partisipasi dan kontribusi signifikan warga Desa Miara dalam berbagai kegiatan yang bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks keadilan restoratif, partisipasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan bersama, pengorganisasian kegiatan masyarakat, serta proses dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Partisipasi aktif menunjukkan

bahwa masyarakat tidak sekedar menerima secara pasif konsep keadilan restoratif, namun juga terlibat aktif dalam mendorong dan memastikan kelancaran proses pemulihan.

Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk mencari solusi yang adil dan damai untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan restorative justice. Hal ini juga mempertegas prinsip bahwa penyelesaian sengketa bukanlah tanggung jawab lembaga hukum semata, namun merupakan upaya kolektif seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan.

3. Perubahan Sikap terhadap Pelaku Kejahatan:

Terjadi perubahan sikap yang signifikan terhadap pelaku kejahatan di masyarakat. (Ramli et al., 2024) Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat mengurangi stigma terhadap pelaku dan meningkatkan penerimaan mereka terhadap upaya ganti rugi Efektivitas Restorative Justice dalam Menyelesaikan Konflik Lokal: Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, teknik restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik lokal di Desa Miara. Data menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan hubungan antar individu dan mengurangi kemungkinan terulangnya konflik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses rekonstruksi berarti partisipasi dan kontribusi signifikan warga Desa Miara dalam berbagai kegiatan yang bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks keadilan restoratif, partisipasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan bersama, pengorganisasian kegiatan masyarakat, serta proses dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Partisipasi aktif menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekedar menerima secara pasif konsep keadilan restoratif, namun juga terlibat aktif dalam mendorong dan memastikan kelancaran proses pemulihan.

Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk mencari solusi yang adil dan damai untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan restorative justice. Hal ini juga mempertegas prinsip bahwa penyelesaian sengketa bukanlah tanggung jawab lembaga hukum semata, namun merupakan upaya kolektif seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan.

4. Tantangan dalam penerapan keadilan restoratif:

Meskipun terdapat keberhasilan dalam penerapan keadilan restoratif, penelitian telah mengidentifikasi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, termasuk keterbatasan sumber daya, keselamatan peserta, dan dukungan kelembagaan yang kurang optimal. (Zulfa, 2020).

Temuan ilmiah ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas restorative justice dalam konteks masyarakat Desa Miara, Kabupaten Bandung. Data yang dikumpulkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan memperkuat diskusi ilmiah dan memberikan landasan yang kokoh untuk mengambil langkah lebih lanjut guna meningkatkan penerapan pendekatan keadilan restoratif di

berbagai komunitas. Tantangan dalam penerapan keadilan restoratif mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilan penerapannya. Meskipun penerapan keadilan restoratif telah berhasil, penelitian telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk: B. Keterbatasan sumber daya, keamanan peserta, dan kurangnya dukungan dari lembaga terkait. Kendala sumber daya mencakup faktor keuangan, staf, dan infrastruktur yang dapat memengaruhi kemampuan memberikan layanan pemulihan secara efektif. Persoalan keselamatan peserta juga menjadi pertimbangan penting ketika kegiatan remediasi melibatkan pertemuan tatap muka antar pihak yang berkonflik (Amdani, 2016).

Di sisi lain, dukungan kelembagaan yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas penerapan keadilan restoratif di tingkat lokal. Temuan ilmiah ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang betapa efektifnya keadilan restoratif pada masyarakat Desa Miara, Kabupaten Bandung. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan memperkuat diskusi akademis dan memberikan landasan yang kokoh bagi langkah selanjutnya untuk meningkatkan penerapan pendekatan keadilan restoratif di berbagai komunitas.

Temuan ilmiah ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas restorative justice dalam konteks masyarakat Desa Miara, Kabupaten Bandung. Data yang dikumpulkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan memperkuat diskusi ilmiah dan memberikan landasan yang kokoh untuk mengambil langkah lebih lanjut guna meningkatkan penerapan pendekatan keadilan restoratif di berbagai komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapat adalah Pertama, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan implementasi restorative justice pada masyarakat Desa Miara, Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keadilan restoratif meningkat secara signifikan melalui lokakarya, diskusi kelompok, dan kegiatan masyarakat lainnya. Partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendekatan penyelesaian konflik secara damai dan adil. Kedua, praktik keadilan restoratif terbukti efektif dalam mengelola konflik di tingkat lokal. Berdasarkan studi kasus dan evaluasi partisipatif, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini berhasil meningkatkan hubungan antar individu dan mengurangi kemungkinan terulangnya konflik di Desa Miara. Namun, Dinas juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain keterbatasan sumber daya, masalah keamanan dalam menjalankan aktivitas, dan kurangnya dukungan dari instansi terkait.

Untuk mengatasi tantangan ini, direkomendasikan untuk meningkatkan alokasi sumber daya, meningkatkan keselamatan dalam melakukan kegiatan, dan meningkatkan dukungan kelembagaan untuk mendukung penerapan keadilan restoratif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesimpulan ini menjadi landasan bagi langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat dan meningkatkan implementasi restorative justice di Desa Miara, Kabupaten Bandung, dan memberikan kontribusi teoritis untuk mendukung pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Ketua Prodi Ilmu Hukum Unjani Ibu Aliesa Amanita SH MK.n atas terlaksananya pengabdian Masyarakat ini, serta pihak-pihak yang turut membantu pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat.

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam proses pelaksanaan pengabdian ini baik kepada pihak Prodi Ilmu Hukum Fisip Unjani, Mahasiswa Hukum Unjani serta semua Masyarakat.. Dukungan, kerja sama, dan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Desa Miara, sangat berarti bagi keberhasilan pengabdian ini. Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus terjaga untuk mendukung implementasi berkelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam berbagai bentuknya, semoga kerja sama yang baik ini dapat berlanjut untuk kebaikan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Probation Journal*, 13(1), 64–65.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1130/931>
- Bagir Manan. (2008). *Restorative Justice (suatu pengenalan)*. Perum Percetakan Negara RI.
- Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, II(7), 17.
- Dvanner. (n.d.). Restorative Justice Briefing Paper-2, November hlm. 1. *Centre For Justice & Reconciliation*, 1.
- Gavrielides, T. (2008). Restorative justice-the perplexing concept: Conceptual fault-lines and power battles within the restorative justice movement. *Criminology and Criminal Justice*, 8(2), 165–183. <https://doi.org/10.1177/1748895808088993>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د, غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Metode Penelitian Hukum. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12(3).
- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin, M. (2024). "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong." *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(2), 89–108.
- Sipayung, B., Dwiprigitaningtias, I., Nugroho, R. J., & Bernard, B. (2023). Environmental Law Enforcement In Indonesia In Terms Of The Concept Of Sustainable Development. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(03), 197–203. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.253>
- suwardi sagama. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, Volume 15, 20–41.

Zulfa, E. A. (2020). Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review. *International Journal of Science and Society*, 2(2), 317–327. <https://doi.org/10.54783/ijsec.v2i2.161>